

Analisis Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengajar di Madrasah Pulau Panjang Banten

Khairul Umam¹, Hartutik²

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

* Correspondence e-mail; khairumam21@gmail.com

:

Article history

Submitted: 2023/12/10; Revised: 2024/01/05; Accepted: 2024/01/28

Abstract

Penelitian ini mengkaji potensi optimalisasi wakaf produktif di Pulau Panjang, Banten, sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Fokus utama penelitian adalah menganalisis sistem pengelolaan wakaf yang baik agar lebih produktif dan mengidentifikasi regulasi yang tepat untuk mengelola wakaf produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, menggunakan data sekunder dari jurnal serta informasi dari lembaga terkait. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai konsep yang telah diusulkan sebelumnya, seperti manajemen sumber daya manusia berbasis relawan dan saluran pemasaran berbasis digital dalam kerangka pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran yayasan dan lembaga dalam mengelola wakaf produktif untuk memerangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah pembentukan sistem yang mampu mengelola wakaf secara efektif guna memberdayakan masyarakat secara luas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait regulasi atau undang-undang yang dapat meningkatkan pengelolaan wakaf produktif.

Keywords

Kesejahteraan Masyarakat, Pengajar, Wakaf Produktif



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kemiskinan dan pengangguran senantiasa menjadi tantangan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Menurut statistik Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Namun, penurunan ini tidak bisa dianggap sebagai pencapaian yang besar karena penurunan jumlah orang miskin hanya sedikit dari tahun ke tahun, yakni dari 28 juta orang menjadi 25 juta orang. Solusi untuk mengatasi masalah ini memerlukan gagasan kreatif dan ide brilian yang dapat diterapkan dalam skala nasional guna mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Namun, implementasi ide tersebut harus dijalankan dengan tata kelola yang profesional agar tidak terjadi

penyimpangan yang dapat mengakibatkan kegagalan program di tengah jalan. Wakaf produktif menjadi salah satu strategi pengelolaan wakaf yang membuat wakaf tersebut menjadi produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Wakaf bisa berupa sumbangan bergerak seperti uang, logam berharga, atau benda diam seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini menjadi sumber dana yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan berkualitas, bahkan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor tertentu.

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. Walaupun tidak terdapat dasar hukumnya secara tegas dalam al-Qur'an, namun secara rinci dapat dirujuk pada as-Sunnah, ijma, dan ijtihad para fuqaha. Hal ini sesungguhnya merupakan indikasi supaya umat Islam mengembangkan lembaga wakaf melalui - 14 - ijtihad dari berbagai disiplin ilmu, agar manfaatnya lebih maslahat. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah mahdah saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas (Jaharuddin, 2020).

Wakaf yang efektif adalah ketika mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dimanfaatkan secara optimal untuk kebaikan masyarakat. Peran wakaf sangat signifikan dalam kehidupan umat Islam. Pada masa awal Islam, wakaf memiliki peran yang vital dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui berbagai bentuknya, seperti pembangunan tempat ibadah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan sosial, serta proyek-proyek yang mendukung kepentingan umum lainnya (Makhrus, 2018). Dari sudut penggunaannya, wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Wakaf mubasyir mengacu pada harta wakaf yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti pendirian madrasah atau rumah sakit. Sementara itu, wakaf istismari merujuk pada harta wakaf yang diarahkan untuk menanamkan modal dalam produksi barang atau pelayanan yang dibenarkan menurut syariat dalam berbagai bentuk, dan hasilnya akan diwakafkan sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf. (Bakhri, 2017). Wakaf istismari, yang juga dikenal sebagai wakaf produktif, adalah jenis wakaf yang melibatkan penggunaan harta untuk investasi, baik dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa. Manfaat dari wakaf produktif tidak langsung berasal dari aset wakaf itu sendiri, melainkan dari profit dan hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut.

Wakaf, sebagaimana sedekah atau infak, memiliki sifat yang serupa dimana harta umumnya berasal dari individu yang mampu untuk diperuntukkan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, banyak lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf tidak berhasil melakukannya secara efisien dan efektif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa hanya 62% dari total luas tanah wakaf di Indonesia yang saat ini memiliki sertifikat resmi. Ini merupakan sebuah kenyataan mengejutkan mengingat luas tanah yang disediakan untuk wakaf di Indonesia mencapai sekitar 420 ribu hektare (Berita katadata.co.id, 2017). Ada tantangan yang harus dihadapi oleh sejumlah besar lembaga wakaf saat ini. Tantangan-tantangan ini berkisar pada bagaimana memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu menjaga aset agar tidak hilang dalam lingkaran amal yang berkelanjutan (Saad, 2018). Maka diperlukan perubahan yang esensial dalam struktur institusi yang terlibat di sektor ini. Tujuannya adalah menjadikan lembaga tersebut dikelola oleh individu yang memiliki keahlian profesional, dijalankan dengan manajemen yang efisien, dan diarahkan pada kegiatan yang produktif. Pada tahun 2017, Amirsyah Tambunan, Wakil Ketua Majelis Wakaf Pimpinan Pusat

Muhammadiyah, menggarisbawahi kebutuhan bagi pemerintah, termasuk Badan Pertahanan Nasional dan Kementerian Agama, untuk melaksanakan langkah-langkah afirmatif dalam proses sertifikasi wakaf (Berita Suara Muhammadiyah, 2017). Faktanya, banyak tanah wakaf yang belum mendapatkan sertifikat dan terbengkalai hingga saat ini. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memanfaatkan tanah wakaf tersebut sebagai langkah dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di Indonesia, pemahaman terkait potensi pemberdayaan wakaf masih sangat terbatas karena adanya konsepsi yang kurang luwes. Masyarakat Indonesia seringkali hanya memandang wakaf sebagai sumbangan berupa benda-benda tak bergerak, seperti lahan atau bangunan, yang diperuntukkan khusus untuk tempat ibadah, pemakaman, pondok pesantren, panti asuhan, dan institusi pendidikan. Penggunaan aset wakaf masih terbatas pada hal-hal yang berwujud fisik saja, sehingga dampak ekonominya terhadap kesejahteraan masyarakat belum terasa secara signifikan (Indriati, 2017). Sebagai elemen fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lembaga wakaf memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi Islam dan memiliki dampak yang besar dalam usaha mewujudkan kestabilan ekonomi nasional (Kasdi, 2015). Wakaf produktif bisa diatur menggunakan strategi bisnis, yakni sebagai sebuah inisiatif yang mengedepankan aspek profitabilitas, dan keuntungan yang dihasilkan kemudian didermakan kepada pihak yang berhak menerimanya. (Srifariyati, 2017). Oleh karena itu penelitian ini muncul dengan judul "Analisis Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengajar Di Madrasah Al-Ikhlas Pulau Panjang, Banten" untuk mendalami lebih lanjut tentang pengelolaan wakaf di Pulau Panjang secara produktif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Panjang, Banten.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Jurnal Al Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 2 berjudul "Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif di Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar" yang disusun oleh Hamli Syaifullah (2019), terungkap dua permasalahan utama yang dihadapi Lembaga Wakaf Bani Umar. Permasalahan tersebut terkait dengan kekurangan tenaga kerja dan kurangnya saluran pemasaran. Penulis mengusulkan dua ide untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu konsep manajemen sumber daya manusia yang didasarkan pada kontribusi sukarela (volunteer) dan pengembangan saluran pemasaran dengan pendekatan digital.

Dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 4 Nomor 3 yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif dalam Upaya Pemberantasan Kemiskinan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya" yang ditulis oleh Azwar Anas (2017), ditemukan bahwa Yayasan Nurul Hayat Surabaya mengelola wakaf produktif berupa sumbangan uang sebagai modal untuk membantu masyarakat miskin di Surabaya. Pendekatan pengelolaan wakaf produktif oleh yayasan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat. Mereka dapat memperoleh keterampilan dan kemampuan untuk mengelola usaha sendiri, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan dari pihak lain.

Jurnal Indo-Islamika Volume 2 Nomor 1 mengulas "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" oleh M. Nur Rianto Al Arif (2012). Studi ini menyoroti pergeseran signifikan dalam cara masyarakat memandang dan memanfaatkan harta wakaf. Awalnya, praktik wakaf lebih terfokus pada pembangunan sarana ibadah, pendidikan, layanan kesehatan, dan manfaat sosial lainnya, namun kini wakaf telah berevolusi menjadi wakaf

produktif, termasuk di dalamnya wakaf uang. Konsep wakaf produktif memiliki dua tujuan utama: meruntuhkan struktur sosial yang tidak seimbang dan membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Dalam Jurnal ADDIN Volume 10 Nomor 2 berjudul "Cash Endowment (Wakaf Tunai) Development in The Era of The Asean Economic Community" oleh Onny Medaline (2016), penelitian ini mengulas tentang potensi wakaf tunai dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Wakaf tunai dianggap sebagai salah satu alat yang bisa mendukung pemerintah dalam sektor keuangan untuk memajukan sektor yang signifikan, terutama melalui pengembangan bisnis usaha mikro dan kecil di masyarakat. Namun, seiring dengan itu, MEA juga dianggap sebagai tantangan bagi kemajuan wakaf modern, dimana menjadi suatu institusi keuangan Islam yang mampu menjadi sumber modal dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

International Journal of Nusantara Islam Volume 3 Nomor 1 membahas "Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Wakaf Produktif di Sumatra Barat, Indonesia" yang ditulis oleh Rozalinda (2015). Penelitian ini mengungkapkan bahwa fasilitas bisnis yang disediakan oleh pengelolaan wakaf di daerah tersebut memberikan lebih banyak peluang kerja kepada masyarakat atau membantu mereka dalam memperluas bisnis mereka, menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan meningkatkan taraf hidup. Secara keseluruhan, manajemen wakaf di Sumatra Barat terbilang berhasil dan diterima dengan baik oleh sebagian besar penduduk setempat. Namun, kendala utamanya adalah kurangnya wakaf berupa uang tunai yang menyulitkan perluasan aset wakaf. Untuk itu, penulis menyarankan agar lembaga wakaf memperkenalkan program wakaf uang guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif yang berfokus pada analisis data sekunder (ADS). ADS merupakan pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Strategi ini melibatkan penerapan teknik statistik yang tepat untuk menganalisis informasi yang diambil dari berbagai data yang telah ada di berbagai lembaga atau instansi dengan cara yang teratur dan obyektif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh banyak orang di masa lalu. Imbalan pahala pun akan selalu mengalir ketika wakaf tersebut itu bermanfaat bagi banyak orang. Wakaf pada Kelurahan Pulau Panjang terdapat 7 wakaf yg kesemuanya diperuntukkan buat pembangunan masjid, mushola, madrasah dan perkebunan kelapa. Asal sekian wakaf itu masih ada beberapa wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf atau yg seringkali dikenal dengan AIW dan masih ada beberapa yang memiliki sertifikat.

Menurut bapak Khamsin, selaku sebagai pengelola wakaf (nadzhir) madrasah, pada zaman dahulu pada tahun sekitar 1960 atau 1950 tanah wakaf yang dibangun untuk madrasah belum mendapatkan

surat tanah atau AIW karena orang-orang terdahulu hanya menitipkan dan menyerahkan secara lisan saja tanpa ada tulisan yang tercatat. Sehingga Bapak Khamsin pernah mengajukan untuk membuat surat tersebut ke KEMENAG namun terkendala administrasi yang kurang lengkap. Meskipun tanah wakaf madrasah tersebut belum juga mendapatkan akta, terkait operasional kegiatan madrasah masih berjalan hingga saat ini.

3.1 Pengelola Wakaf Produktif Di Kelurahan Pulau Panjang

Wakaf yang tersedia di Kelurahan Pulau Panjang masih mayoritas digunakan untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, dan lahan pertanian. Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004, Pasal 5 menegaskan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan manfaat dari aset wakaf harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa wakaf seharusnya dimanfaatkan secara produktif sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

a. Pengelolaan Kebun Pohon Kelapa

Berdasarkan wawancara dengan selaku keluarga wakif, pada awalnya keluarga bapak H. Iqror mewakafkan sebuah tanah yang ingin dibangun madrasah agama sehingga memudahkan para warga untuk menimba ilmu tanpa harus menyebrang pulau. Sehingga beliau mewakafkan hartanya untuk tujuan beribadah dan memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Untuk pelaksanaan akad wakaf nya sendiri sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada pada Islam.

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf produkti di Kelurahan Pulau Panjang adalah perkebunan kelapa yang merupakan harta wakaf, dimana wakaf tersebut dapat dikategorikan wakaf produktif. Makna produktif adalah menghasilkan, kelapa yang ditanam pada tanah wakaf setiap dua atau tiga bulan sekali selalu dipanen dan hasilnya ada yang dijual langsung kepengepul atau dilelang sehingga harga kelapa tersebut mendapatkan omset yang banyak. Pemanfaatan tanah wakaf ini berorientasi pada pohon kelapa, dimana penjualan kelapa tersebut yang dipilih. Luas tanah wakaf sendiri kurang lebih sekitar 2 hektar luasnya, namun hanya sebagian saja yang ditanami kelapa, sisanya dibangun untuk madrasah agama dan perkebunan sayur-sayuran untuk warga yang kurang mampu.

Menurut bapak Khamsin selaku nadzir, pengelolaan terhadap tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa ini sudah cukup membantu para guru madrasah agama dalam mendapatkan upah mengajarnya. Apabila menarik biaya ke para murid, bapak Khamsin selaku nadzir dan guru madrasah merasa tak tega, karena pekerjaan orang tua murid madrasah kebanyakan hanya nelayan dan buruh sekitar pulau. Upaya mengelola tanah wakaf tersebut dilakukan pak Khamsin, beliau merasa bahwa jika tanah tersebut diwakafkan untuk sekolah maka sebisa mungkin tidak ada biaya yang dipungut untuk kepentingan apapun, sehingga akhirnya memunculkan ide untuk menanam kelapa yang dimana hasil penjualannya untuk membayar gaji guru dan keperluan madrasah lainnya.

Menurut bapak Abror selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan kelapa sudah cukup baik dan terstruktur. Para nadzir yang di amanahi untuk mengelola tanah wakaf selalu menemukan solusi, sehingga tanah wakaf yang ada tidak menganggur, namun ada beberapa yang belum terlaksanakan dikarenakan banyak kendala yang tidak bisa disebutkan.

Menurut bapak H. Sayuti selaku tokoh agama setempat (ulama), untuk semua hal tentang perwakafan yang ada pada Kelurahan Pulau Panjang sudah memenuhi standar kelayakan menurut rukun dan syarat Islam. Beliau juga mengatakan selain madrasah agama yang mempunyai perkebunan kelapa, wakaf masjid pun memilikinya. Namun yang membedakan hanya pada penjualannya saja, jika wakaf madrasah ketika panen akan langsung dijual melalui pengepul, maka wakaf kelapa yang ada dimasjid mempunyai cara yang unik. Yakni, ketika panen pada wakaf kelapa tersebut tiba, warga masjid membantu menjualkan dengan cara dilelang, hasil tersebut bisa dikatakan ampuh dalam penjualan tersebut harga yang didapat akan melebihi omset sehingga kebutuhan masjid dan warga sekitar mampu dapat terpenuhi.

3.2 Produktifitas Pengelolaan Wakaf Di Kelurahan Pulau Panjang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf, dikenal sebagai sumber daya umat yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menangani masalah kemiskinan dalam masyarakat. Kesejahteraan merujuk pada sistem terstruktur dari layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan membantu individu dan komunitas untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Hal ini melibatkan hubungan interpersonal dan sosial yang memungkinkan pengembangan potensi dan peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga, atau komunitas. Kesejahteraan ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, penting untuk memperhatikan beberapa indikator kesejahteraan, seperti distribusi pendapatan yang merata, akses pendidikan yang lebih mudah, dan peningkatan kualitas kesehatan secara menyeluruh. Ketiga indikator tersebut bisa digunakan sebagai ukuran kemajuan suatu wilayah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Kesejahteraan menyiratkan kondisi yang lebih baik, di mana penduduknya hidup sejahtera, sehat, dan damai.

KESIMPULAN

Penelitian tentang potensi optimalisasi wakaf produktif di Pulau Panjang, Banten, mengungkap peran penting wakaf dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Hasil analisis menyoroiti bahwa pengelolaan wakaf yang lebih produktif dapat menjadi solusi jangka panjang dengan memanfaatkan konsep wakaf istismari atau wakaf produktif. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal minimnya sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan wakaf serta kurangnya regulasi yang mendukung bagi lembaga-lembaga wakaf. Wakaf produktif diidentifikasi sebagai sumber dana abadi yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja, namun perlu ada perubahan paradigma dalam pemahaman masyarakat tentang wakaf serta dukungan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif tersebut dalam memberdayakan ekonomi masyarakat lebih luas. Oleh karena

itu, rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi ekonomi wakaf dan upaya pemerintah dalam merumuskan regulasi yang mendukung pengelolaan wakaf yang efektif untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pengajar di Madrasah Al-Ikhlas Pulau Panjang, Banten.

REFERENSI

- Bakhri, A. (2017). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang. *Wahana Akademika*, 63-79.
- Berita katadata.co.id*. (2017, 11 9). Diambil kembali dari Kata Data: <https://katadata.co.id/berita/2017/11/09/kurang-produktif-baru-62-tanah-wakaf-di-indonesia-punya-sertifikat>
- Berita Suara Muhammadiyah*. (2017, Januari 2). Diambil kembali dari Suara Muhammadiyah: <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/01/02/muhammadiyah-optimalkan-wakaf-produktif-di-tahun-2017/>
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 94-114.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, Konsep dan Praktik*. Jakarta: Hikam Pustaka .
- Kasdi, A. (2015). Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif. *Ziswaf*, 158-175.
- Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 209-224.
- Saad, M. S. (2018). Waqf fundraising management: a conceptual comparison between traditional and modern methods in the waqf institutions. *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 57-86.
- Srifariyati, A. B. (2017). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Madaniyah*, 129-153.